

Analisa Hukum Perihal Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan

¹Tiara Putri Rahmawati, ²Septiayu Restu Wulandari

Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pelita Bangsa

tiaraputrirahmawati409@gmail.com, Septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

The problem of regarding the breakup of marriages that is motivated by the apostasy of one of the couples still occurs. The regulations regarding apostates are not clearly regulated, only in KHI regulation regarding apostates as a reason for the breakdown of marriage is regulated by a condition if there is a lack of harmony in the family due to apostates. So this gives an understanding that when apostasy does not impact anything on domestic life, marriage can still be continued even though between husband and wife already have different beliefs. Legal uncertainty arises when the marriage of two people besides Islam, one of which is to change religion, is different from Muslims in Indonesia who have KHI in their guidelines regarding apostates. This type of research is a normative juridical legal research, namely by literature study, finding legal material which is then collected to get an analysis by interpreting the contents of the legislation into the existing problems. Murtad is something that does not meet the requirements of marriage in Islam, if in domestic life one of the husband or wife of apostate or out of Islam, the requirements of the marriage become damaged or fasakh automatically or null and void both were punished by adultery. The legal consequences of the apostasy case are regulated in the compilation of Islamic law in the chapter of marriage cancellation, namely Article 75 letter a and in the reasons of divorce Article 116 letter h regarding the apostasy of someone during the marriage period is not mentioned in Law Number 16 of 2019 Amendment to Law Number 1 Year 1974 Regarding apostates only mentioned in Presidential Instruction No. 1 of 1999 Compilation of Islamic Law in Articles 75 and 116 in which the two articles say that Murtad can occur marriage and marriage breakdown

Keywords: Murtad; Marriage breaks; Apostasy; Because of law

ABSTRAK

Permasalahan menengenai putusnya perkawinan yang dilatarbelakangi murtadnya salah satu pasangan masih banyak terjadi. Peraturan mengenai Murtad tidak diatur secara jelas, hanya di KHI pengaturan mengenai murtad sebagai alasan putusnya perkawinan diatur itu pun dengan adanya syarat apabila membuat terjadinya ketidak rukunan dalam keluarga akibat murtad yang terjadi. Sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika murtad tidak berimbas apa-apa terhadap kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tetap bisa dilanjutkan walaupun antara suami-istri sudah berbeda keyakinan. Ketidakpastian hukum muncul ketika pernikahan dua orang selain islam yang salah satunya berpindah agama, berbeda dengan orang-orang islam di Indonesia yang memiliki KHI dalam pedoman nya mengenai murtad. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan studi kepustakaan, mencari bahan hukum yang kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan analisa dengan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan kedalam permasalahan yang ada. Murtad merupakan hal yang tidak memenuhi syarat dari perkawinan secara Islam, apabila dalam kehidupan rumah tangga salah satu dari suami atau istri murtad atau keluar dari agama Islam maka syarat dari perkawinannya menjadi rusak

atau *fasakh* secara otomatis atau batal demi hukum sehingga setelah adanya perbuatan murtad tersebut hubungan keduanya dihukumi zina. Akibat hukum dari Perkara murtad diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab pembatalan perkawinan yaitu Pasal 75 huruf a dan dalam alasan perceraian pasal 116 huruf h Perihal Murtadnya seseorang dalam masa perkawinan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Perihal Murtad hanya disebutkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 75 dan 116 yang dimana kedua pasal tersebut menyebutkan murtad bisa terjadi pembatalan perkawinan dan putusanya perkawinan

Kata kunci: Putusnya Perkawinan; Murtad; Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu sekaligus juga dapat dikatakan makhluk sosial yaitu makhluk yang di dalam hidupnya tidak terlepas dari pengaruh manusia lain. Manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial, akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Tentunya bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, merupakan suatu jalan yang sangat mulia dan merupakan perbuatan yang suci serta salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun dalam mendapatkan keturunan. Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya dengan demikian penentuan boleh atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan dalam agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan sangat penting.

Selanjutnya selain diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan, dalam kenyataannya tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan. Tingginya kasus putusnya perkawinan di Indonesia dan jumlahnya terus saja meningkat. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama, perselisihan pendapat, atau usia pasangan yang masih muda. Namun, pada dasarnya faktor perceraian itu bisa saja berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Berdasarkan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia, putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan itu dapat putus disebabkan karena (3) tiga hal, yaitu Kematian, Perceraian dan atas keputusan pengadilan. Alasan atau penyebab yang melatarbelakangi putusnya perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disempurnakan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam point 8 Murtaid atau peralihan agama yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Adapun contoh kasus pada Putusan Nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Cikarang Penggugat, Umur 56 tahun, Agama islam, bertempat tinggal di Cikarageman, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketika dua orang yang melangsungkan pernikahan pada awalnya pernikahan berjalan dengan harmonis tetapi seiring berjalannya waktu hubungan pernikahan keduanya sering mengalami perselisihan sejak sekitar April 2021 yang disebabkan masalah komitmen tentang agama dimana Tergugat adalah seorang muallaf akan tetapi tidak benar benar menjalani keyakinannya yang baru sebagai seorang muslim dimana Tergugat ketahuan setelah melakukan sholat di masjid didalam kamar rumah masih memutar dan atau mendengarkan lagu-lagu rohani kristen agama yang sebelumnya dianutnya, sementara komitmen antara Penggugat dan Tegugat adalah bersedia muallaf dan tidak mempermainkan agama yang hal ini menjadi masalah besar. Pada tanggal 23 Desember 2022 mengusir Tergugat dari rumah Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah dengan mebahwa sebelum puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pergi ke pemuka agama untuk konseling dengan tujuan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA Makasar Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dengan kutipan akta nikah tertanggal 15 Juli 2019 dan rumah tangga pengugat dan tegugat tidak harmonis oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian.

Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam oleh karena itu pengadilan agama berwenang untuk mengadili dan

memutus perkara a quo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan..

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait komitmen agama Tergugat tidak memberi nafkah lahir pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya atau keberadaannya gaib dan sudah ada usaha untuk merekunkan dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Joe pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 116 huruf f kompilasi hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut salah satu pihak melakukan perpindahan agama yang dimana biasa disebut dengan Murtaf Pengaturan mengenai murtaf sebagai alasan putusnya perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas, hanya di KHI pengaturan mengenai murtaf sebagai alasan putusnya perkawinan diatur itu pun dengan adanya syarat apabila membuat terjadinya ketidak rukunan dalam keluarga akibat murtaf yang terjadi. sehingga hal ini memberikan pemahaman bahwa ketika murtaf tidak berimbas apa-apa terhadap kehidupan rumah tangga, maka pernikahan tetap bisa dilanjutkan walaupun antara suami-istri sudah berbeda keyakinan. ketidak pastian hukum muncul ketika pernikahan dua orang selain islam yang salah satunya berpindah agama, berbeda dengan orang-orang islam di indonesia yang memiliki KHI dalam pedoman nya mengenai murtaf , terkait pernikahan dua orang bukan beragama islam tidak terdapat pengaturan terkait murtaf tadi sehingga menimbulkan ketidak pastian dan ketidak jelasan hukum terkait hal tersebut.

Berdasarkan paparan di atas permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah murtadnya seseorang di jadikan alasan putusnya perkawinan dalam hukum positif Indonesia?
- Bagaimana akibat hukum dari murtadnya seseorang terhadap hubungan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan studi kepustakaan, mencari bahan hukum yang kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan analisa dengan menginterpretasikan isi peraturan perundang-undangan kedalam permasalahan yang ada. Penelitian ini adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada, dan juga mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif dan Hukum Islam

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pengkajian terhadap bahan hukum yang ada serta dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi.

Adapun dalam teknik analisis bahan hukum diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk merumuskan hipotesa-hipotesa. Yang nantinya penulis akan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menganalisis hukum dari status perkawinan ketika suami/isteri melakukan peralihan agama dari Islam. Teknik analisis disini menggunakan interpretasi komparatif, yaitu penafsiran dengan menjelaskan berdasarkan perbandingan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murtad Dapat Dijadikan Alasan Putusnya Perkawinan

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah mengatur mengenai putusnya perkawinan yang terdapat di dalam BAB VIII Pasal 39 sampai dengan Pasal 41. Dimana dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan putusnya perkawinan terjadi karena 3 hal kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak menyebutkan bahwa perkara "murtad" dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan namun dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Bahwa dalam agama islam dilarang adanya pernikahan beda agama. Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar. Murtad atau *riddah* berarti berbalik atau kembali, yakni keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran dengan niat, perkataan, atau perbuatan, yang menjadikan seseorang kafir atau tidak beragama lagi. Pengertian ini mencakup keluar dari iman dan kembali ke kafir, baik

iman itu didahului kekafiran (seperti orang kafir beriman dan kembali kafir lagi) maupun tidak didahulukan dengan kekafiran. Murtaf adalah ketentuan yang melanggar aturan agama dan bisa menyebabkan suatu putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan atau ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri disebabkan karena suatu hal, atau istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah perceraian. Ada beberapa penyebab terjadinya putusnya perkawinan yang telah disebutkan pada Undang-undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak baik suami atau istri dalam perkawinan meninggal dunia terlebih dahulu. Putusnya perkawinan karena kematian ini merupakan kejadian yang berada diluar kehendak dari para pihak dalam perkawinan ataupun dari pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena kematian lebih dikenal dengan istilah cerai mati. Dalam masyarakat putusnya perkawinan karena perceraian akan lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan putusnya perkawinan karena kematian.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi atas keinginan suami atau istri, baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan yang akan memutuskan apakah gugatan tersebut sudah cukup alasan untuk dikabulkan atau tidak. Jika memang sudah terpenuhinya alasan-alasan untuk melakukan perceraian maka selanjutnya pengadilan yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama antara suami istri bukanlah hal yang mudah dilakukan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan perdebatan-perdebatan antara suami dan istri yang dapat berujung pada perceraian. Dari penyebab putusnya perkawinan yang sudah dijelaskan di atas penulis akan fokus membahas putusnya perkawinan yang disebabkan karena adanya perceraian. Perceraian atau bisa disebut dengan putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Akibat hukum dari murtadnya seseorang terhadap hubungan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Adapun akibat hukum dari Perkara murtad diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab pembatalan perkawinan yaitu Pasal 75 huruf a dan dalam alasan perceraian pasal 116 huruf h.

a. Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal ini perkara murtad dibahas dalam 2 pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkara murtad hanya diatur bab pembatalan perkawinan yaitu Pasal 75 huruf a dan dalam alasan perceraian pasal 116 huruf h. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam BAB IV dari pasal 22 sampai dengan pasal 28. dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai batalnya perkawinan karena suami/istri murtad yang hanya diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan pembatalan perkawinan dimulai pada pasal 70 telah tercantum ketentuan dalam perkawinan yang batal namun tidak disebutkan bahwa murtad menjadi salah satu alasan melakukan pembatalan perkawinan.

Perkara murtad diatur dalam pasal 75, memunculkan kerancuan dimana dalam pasal-pasal sebelumnya mulai pasal 70 sampai dengan pasal 74 tidak mengatur hal tersebut namun pasal tersebut muncul dalam pasal setelahnya dengan menyatakan bahwa "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Hal ini menyebabkan adanya kekaburan norma dalam perkara murtad dalam bab pembatalan perkawinan karena perkara tersebut hanya disebutkan dalam 2 (dua) pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116. Apabila kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan juga tidak mencantumkan kata "murtad" sebagai alasan perkawinan batal demi hukum maupun dapat dibatalkan. Pada pasal selanjutnya dalam bab pembatalan perkawinan di Kompilasi Hukum Islam pasal 72 memuat tentang dimana suami istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan ketentuan mengenai hal penipuan serta salah sangka untuk melakukan perkawinan dapat diajukan pembatalan perkawinan dengan jangka waktu maksimal 6 (bulan) yang dapat dilakukan oleh suami atau istri. Permasalahan mengenai murtad dalam perkawinan untuk bisa diajukan pembatalan perkawinan namun baru diatur pada pasal 75 huruf a. Sehingga dapat memunculkan pertanyaan apakah murtad yang dilakukan oleh salah satu suami/istri ini merupakan batal demi hukum ataukah dapat dibatalkan. Mengetahui apakah perkawinan tersebut dimana suami/istri murtad dapat dibatalkan atau batal demi hukum dengan menelaah dalam hukum Islam. Pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam terjadi selama memang ada sesuatu yang menyimpang atau menyalahi hukum perkawinan dan ketentuan-ketentuan agama islam.

Melihat syarat-syarat perkawinan sah menurut agama masing-masing dari calon mempelai apabila beragama Islam adalah harus tunduk pada hukum Islam dengan melihat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan ketentuan berdasarkan hukum Islam. Syarat perkawinan secara Islam yang mengatur tentang kewajiban seorang laki-laki dan wanita harus sama-sama beragama Islam apabila ingin melangsungkan perkawinan adalah terdapat dalam pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam pasal 40 huruf c yang menentukan bahwa "Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, "Seorang wanita yang tidak beragama Islam". Berdasarkan redaksi dari pasal tersebut sangat tegas menyatakan bahwa pria yang beragama Islam tidak boleh menikahi wanita yang beragama selain Islam. Sedangkan pasal 44 memberikan ketentuan sebaliknya yaitu wanita yang beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Kedua pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat jelas menentukan bahwa syarat dari perkawinan Islam adalah seorang pria dan wanita harus beragama Islam apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dari perkawinan sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka perkawinan itu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan dasar-dasar dari hukum fiqih Islam dan ketentuan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam harus tunduk pada keteuntuan agama Islam yaitu harus sama-sama beragama Islam tidak hanya pada saat melangsungkan perkawinan saja namun juga sampai saat prkawinan itu berlangsung apabila terjadi perbuatan murtad antara suami/istri maka perkawinan tersebut batal /rusak seketika itu juga karena telah merusak akad dengan tidak memenuhi syarat sah dari perkawinan itu sendiri.

b. Akibat Hukum dari Murtad ditinjau dari pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam mengatur mengenai murtad dalam 2 pasal pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sangat berbeda dengan pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam meskipun sama-sama membahas mengenai murtad namun keduanya memiliki makna yang berbeda dari dengan adanya murtad sebagai pengaruh dalam status perkawinan dan akibat hukumnya. Murtad yaitu sebagai salah satu media atau alasan suatu perceraian, seperti yang terdapat dalam pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."

Memaknai pasal 116 huruf "h" Kompilasi Hukum Islam sebenarnya adalah bagaimana alasan perceraian yang menjadikan murtad atau peralihan

agama sebagai alasan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Terlihat jelas dalam pasal tersebut bahwa murtad bukanlah alasan utama menjadikan adanya suatu perceraian. Perceraian dapat terjadi akibat tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan, jika dalam perkawinan salah seorang suami atau istri melakukan peralihan agama namun tidak berpengaruh pada perkawinannya maka masih bisa utuh atau dilanjutkan. Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam khususnya pada huruf h berkaitan dengan murtad, pasal 116 memberikan pemahaman bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila peralihan agama atau murtad itu menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Kata lain, bila perkara murtad tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, bila perkara murtad tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, maka perceraian tidak dapat dilakukan.

Pasal 116 mengatur apa saja yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian, berdasarkan hal tersebut maka ada klausul yang menyatakan peralihan agama menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, sebagai alasan perceraian. Alasan perceraian sudah diatur dan berkesesuaian dengan tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini apabila dilihat dan dibandingkan dengan perspektif pasal lain maka, ditemukan beberapa pasal, sebagai berikut:

1. Pasal 40 huruf c : “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Seorang wanita yang tidak beragama Islam”
2. Pasal 77 ayat 5 : “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.”
3. Pasal 80 ayat 3 : “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya.” Jika dilihat dari Pasal 40 huruf c bahwa sebenarnya agama Islam menjadi syarat mutlak untuk bolehnya melangsungkan perkawinan namun ternyata dalam pasal 116 murtad dapat dijadikan alasan perceraian.
4. Kemudian pasal 77 ayat 5 sebagai jalan untuk mengajukan gugatan kepada salah seorang istri atau suami yang melalaikan kewajibannya, termasuk melakukan peralihan agama. Pada pasal 80 ayat 3 bahwa dalam menjalankan pernikahan hendaknya sang suami memberikan pendidikan agama kepada isterinya agar kelak kekhawatiran yang terjadi seperti adanya peralihan agama tidak terjadi.

Adapun Kasus yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Cikarang dengan nomor perkara 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang

suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2019. Seiring berjalannya waktunya pernikahan antara penggugat dan tegugat mulai tidak harmonis sejak sekitar April 2021 yang disebabkan antara masalah komitmen tentang agama dimana sebelumnya tegugat adalah seorang mualaf akan tetapi tidak benar-benar menjalani keyakinannya yang baru sebagai seorang muslim dan Tegugat ketahuan setelah melakukan solat di Masjid Tegugat kembali mendengarkan lagu lagu Rohani Kristen yakni agama yang dianut sebelum menikah dengan Penggugat. Pada awalnya Tergugat bersedia untuk mualaf dan tidak memperlmainkan agama kemudian hal ini yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan tegugat. Atas terjadinya permasalahan ini Penggugat pergi ke pemuka agama untuk konseling tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil apapun lalu Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan hal tersebut pertimbangan hakim atas Perkara nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan. Yang dimana dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam point menyebutkan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dimana antar Penggugat dan Tegugat terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat pealihan agama tersebut. Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut Murtad bisa dijadikan salah satu alasan perceraian.

Kompilasi Hukum islam mengatur akibat hukum dari Murtad dalam 2 Pasal yang dimana pada pasal 75 apabila murtad akibat hukumnya bisa terjadi Pembatalan Perkawinan sedangkan dalam Pasal 116 menyatakan alasan Perceraian dapat dilakukan apabila Perlihan Agam atau Murtad yang menyebabkan Ketidak rukunan dalam rumah tangga. Pernyataan dari 2 pasal tersebut sangat berbeda yang dimana Pembatalan perkawinan dan perceraian adalah salah satu alasan putusnya perkawinan. Keduanya memiliki persamaan sekaligus perbedaan.

Persamaan pembatalan perkawinan dan perceraian adalah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Sementara perbedaan keduanya, salah satunya adalah soal siapa pihak yang berhak menjadi pemohon. Dalam perceraian, permohonan dilakukan oleh salah satu pihak, suami atau istri. Sedangkan pembatalan, selain dapat dilakukan oleh suami atau istri, juga bisa diajukan oleh pihak lain seperti orang tua pasangan. Perbedaan lain adalah mengenai akibat hukum. Pada perceraian, sangat mungkin terjadi sengketa mengenai gono-gini karena memang pernikahan sebelumnya tetap diakui. Sementara pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Sehingga sulit bagi salah satu pihak menuntut harta gono-gini.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, apabila salah satu pasangan dalam perkawinan menjadi murtad, yaitu meninggalkan ajaran Islam untuk pindah ke agama lain atau menjadi tidak beragama, maka hal tersebut dapat berakibat pada pernikahan tersebut. Menurut Kompilasi Hukum Islam, murtadnya salah satu pasangan dianggap sebagai salah satu alasan berakhirnya ikatan perkawinan karena tidak lagi terpenuhinya salah satu syarat sahnya perkawinan, yaitu kesamaan agama antara suami dan istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan pembahasan pertama Perihal Murtadnya seseorang dalam masa perkawinan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Perihal Murtad hanya disebutkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 75 dan 116 yang dimana kedua pasal tersebut menyebutkan murtad bisa terjadi pembatalan perkawinan dan putusannya perkawinan dalam perkara putusan nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr bahwa Tergugat telah berpindah keyakinan ke agama sebelumnya sehingga terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim Memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dengan alasan Perceraian. Berdasarkan Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada peraturan yang tegas mengenai murtad bisa dijadikan alasan putusannya perkawinan tetapi dalam putusan hakim nomor putusan nomor 2935/Pdt.G/2023/PA.Ckr Murtadnya seseorang bisa dijadikan alasan putusannya perkawinan perceraian.
2. Dapat dilihat dalam pembahasan kedua diatas akibat dari murtadnya seseorang ditinjau dari Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam, Akibat hukum apabila dalam perkawinan salah satu suami atau istri murtad terdapat beberapa hal yaitu berakibat terhadap status perkawinan, status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan mengenai murtad dalam perkawinan adalah terdapat didalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h yang keduanya berbeda dalam memberikan keputusan mengenai Murtad, sehingga akibat hukumnya pun berbeda. Dalam pelaksanaannya, pada pasal 75 huruf a apabila terjadi suatu perbuatan murtad antara suami atau istri maka perkawinan tersebut adalah *fasakh* atau batal, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada namun keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak dari perkawinan tersebut sehingga status anak tetap berstatus anak sah. Pada pasal 116 huruf h yang menyatakan bahwa adanya peralihan agama yang dapat menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pasal ini berbeda dengan ketentuan dari pasal 75 yang menentukan apabila terjadi murtad salah satu dari suami/istri maka perkawinan batal demi hukum sedangkan pasal 116 huruf h menentukan perkara murtad bisa dijadikan alasan perceraian apabila diikuti dengan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian status perkawinan itu tetap ada namun putus karena diajukannya perceraian dan tetap ada

pembagian harta bersama yang dibagi seperdua bagian antara suami/istri sedangkan status anak tetap sah apabila anak dilahirkan dari dan akibat dari perkawinan yang sah.

SARAN

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan mengenai Putusnya Perkawinan akibat dari Muradnya seseorang dalam masa perkawinan dan lebih menegaskan perundang-undangan mengenai apakah murad bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan. Serta mengisi kekosongan hukum yang terjadi untuk orang-orang yang beragama non Islam agar adanya kejelasan mengenai status perkawinan apabila salah satu pihak murad atau berpindah agama.
2. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam masih memiliki kerancuan dalam memberikan klausul-klausul dalam pasalnya khususnya mengenai perkawinan. Perlu adanya ketegasan dalam memberikan putusan dan kejelasan setiap pasal, karena dalam Pengadilan Agama menggunakan pedoman KHI sebagai jalan memutus perkara, sehingga seperti pada pasal 40 KHI yang menjelaskan mengenai larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak beragama Islam, juga sebaliknya. Kemudian dalam pasal selanjutnya KHI membiarkan orang Islam yang melangsungkan perkawinan kemudian ada ketentuan mengenai murad atau pengalihan agama yang sangat fleksibel, maksudnya jika memang ada perbuatan murad dan tidak mengusik perkawinan mereka maka tetap berjalanlah perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (1983). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Islam wa Adillatuh hlm 510*. Damsyiq; Dar al-Fikr .
- Armando, N. (2005). *Ensiklopedi Islam hlm 16*. Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basir, A. (2022). *Hukum Islam tentang perkawinan dan waris*. Makasar: Tohar Media.
- dkk, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam hlm.1233*. Jakarta: Ichtiar baru van hoeve.
- Dr.Dwi Atmoko, S. &. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Efendi, D. O. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Researrch)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gazaly, A. R. (2002). *Fikih Munakahat hlm 171*. Jakarta: Premena Jaya.
- Manan, A. (2011). *Fiqh Lintas Madzhab Juz Empat hlm 83*. Kediri: Jamiyah Musyawarah PP AI Falah.
- MASYROFAH, M. N. (n.d.). *Fiqh Jinayah hlm.79*.
- Rusyd, I. (1985). *Bidayat al-Mutjahid hlm 51*. (Beirut; Dar al-Fikr, 1985).
- Sabi, S. (1793). *Fiqh As-Sunnah, Jus II hlm 202*. Bairut Dar Fkr.
- Sabiq, S. (1980). *Fikih Sunah hlm 7*. Bandung: PT Alma'rif.
- Salim. (2021). *Pengantar Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- SHIHAB, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Kesereasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soedharyo. (2002). *Hukum orang dan keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekamto, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1975). *Pokok Pokok dari Hukum perdata*. Jakarta.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- SYARIFUDIN, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Turatmiyah, M. S. (2013). *Hukum Perceraian hlm 17*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WIRJONO. (1981). *hukum perkawinan di Indonesia*. sumur bandung.
- zuhaili, W. (2001). *Fikih dan Perundangan Islam hlm 997*. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.